



**PUTUSAN**

Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

dr. IVAN ROVIAN M.Kp, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Dosen, Alamat : Jl. Tugu Utara, GG Baru No.36, Rt. 003/RW.004, Kel. Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik : [indocable271096@gmail.com](mailto:indocable271096@gmail.com) ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Rofiullah, S.H.,
2. Tony Budi Yanto, S.H.
3. Nigel Alif Yudexfakti, S.H.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang pada kantor hukum "A.ROFIULLAH, SH & PARTNERS" beralamat di Jl. Wangun Sari No.45, Rt.003/04, Pamoyanan, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16136, domisili elektronik : [redolawoffice@yahoo.com](mailto:redolawoffice@yahoo.com)

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

MENTERI PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung D Lantai 8, Komplek Perkantoran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Indonesia 10270.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0010/M/HK.10/ 2024 tanggal 29 November 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Inneke Indraswati, S.H., M.H.

halaman 1 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suwitno, S.E.
3. Robertus Ulu Wardana, S.H., LL.M.
4. Ahmad Mudzaffar, S.H., M.H.
5. Khoizin Alfani, S.H., M.H.
6. Rina Wirachmawati, S.H., M.H.
7. Ditta Taurina, S.H., M.Si.
8. Stivenly Sumual, S.H., M.Kn.
9. Fadhy Setiadi, S.H., M.H.
10. Arif Fathurahman, S.H.
11. Tetya Dwiamaneva, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, beralamat di Gedung D Lantai 8, Komplek Perkantoran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Indonesia 10270.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 450/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tertanggal 21 November 2024, tentang pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 450/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 450/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 450/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2024, tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

halaman 2 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 450/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 18 Desember 2024, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
- Berkas perkara dan bukti surat para pihak yang bersengketa serta telah mendengar pula keterangan para pihak, ahli, dan saksi dalam perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik pada tanggal 20 November 2024 di bawah register perkara Nomor: 450/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

1. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tanggal 25 November 2024. tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp.

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "PTUN" berwenang menerima, memeriksa, dan memutus gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN juncto SEMA 4/2016 terhadap Objek Gugatan yang telah memenuhi kualifikasi/syarat KTUN berdasarkan hukum yang berlaku;

halaman 3 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"),

KTUN didefinisikan sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang*

3. Bahwa menurut Yuslim dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* halaman 47 yang menjelaskan rumusan KTUN sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Penetapan tertulis;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Tindakan hukum tata usaha negara;
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Konkret;
- Individual;
- Final; dan;
- Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa selain itu, kualifikasi/syarat KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP") *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 4/2016") adalah sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis/Konkret:

halaman 4 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



Objek Gugatan memiliki wujud tertulis yang jelas dan tidak abstrak;

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya:

Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang merupakan jabatan pada lembaga eksekutif;

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB"):

Objek Gugatan sebenarnya dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Namun obyek gugatan dikeluarkan secara melawan hukum sebagaimana lebih lanjut akan Penggugat dalilkan dalam Pokok Perkara;

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas:

Maksudnya Objek Gugatan (KTUN) sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan pejabat atau instansi lain, dan karenanya dapat menimbulkan konsekuensi hukum;

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum:

Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah memberikan akibat hukum atau setidaknya berpotensi memiliki akibat hukum. Karena dengan *expressis verbis* dinyatakan dalam Objek Gugatan bahwa wilayah adanya laporan pengaduan dari seseorang dalam hal ini istri sah dari pada Penggugat dengan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana perselingkuhan sehingga menjadi ranah Pidana oleh karena diterbitkan objek gugatan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

halaman 5 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Objek Gugatan termasuk KTUN dan merupakan wewenang dari PTUN untuk mengadilinya;
6. Bahwa kemudian, agar PTUN dapat mengadili gugatan terhadap suatu KTUN, Penggugat terlebih dahulu mengajukan seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam:
  - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) ;
  - b) Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP") ;
  - c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan ("Perma 6/2018"); dan ;
  - d) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 5/2021");Yang mana ketentuan-ketentuan di atas mengatur sebagai berikut: PASAL 48 AYAT (2) UU PTUN:

*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 17 Oktober 2024 yang di tujukan kepada Tergugat. Bahwa surat keberatan dari Penggugat tersebut sampai Gugatan ini dilayangkan atau di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum pernah mendapat Jawaban secara tertulis dari Tergugat;
8. Bahwa atas keberatan yang tidak terselesaikan tersebut Penggugat

halaman 6 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia yang terregister di kepaniteraan pada tanggal 20 November 2024;

9. Bahwa atas hasil Keberatan yang tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat maka Penggugat berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur UU AP sebagai berikut:

PASAL 76 AYAT (3) UU AP:

*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

PASAL 1 Angka 18 UU AP

*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*

10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas PTUN berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat

### III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN dan UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan menyatakan "*gugatan diajukan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat keputusan tersebut*";

halaman 7 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini pada tanggal 11 Oktober 2024 yang diberikan oleh Kepala Pendidikan Tinggi Wilayah VII kepada Penggugat secara langsung di ruangan Kepala Lembaga Pendidikan Wilayah VII;
4. Bahwa setelah ditetapkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya Administratif kepada Menteri Pendidikan Budaya Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tertanggal 17 Oktober 2024;
5. Bahwa dengan demikian sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024. Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tentang Penguatan Keputusan No. 93731/RHS/M/08/2024 tertanggal 25 November 2024, kepada Penggugat yang masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang;
6. Bahwa objek sengketa Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tanggal 25 November 20024 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp., yang dikeluarkan oleh Tergugat kami selakau Penggugat baru mengetahui keputusan tersebut pada saat siding persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Aquo pada tanggal 09 Desember 2024.

## IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang

halaman 8 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan :

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatur bahwa, *“setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;*
3. Bahwa akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/ RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024. Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tentang Penguatan Keputusan No. 93731/RHS/M/08/2024 tertanggal 25 November 2024 (objek sengketa) oleh Tergugat, Penggugat kehilangan Jabatannya;
4. Bahwa akibat ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024. Tentang

halaman 9 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tentang Penguatan Keputusan No. 93731/RHS/M/08/2024 tertanggal 25 November 2024, (objek sengketa) oleh Tergugat, Penggugat kehilangan fasilitas dan tunjangan sebagai Kepala Bagian Umum LLDIKTI;

5. Bahwa akibat ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024. Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tentang Penguatan Keputusan No. 93731/RHS/M/08/2024 tertanggal 25 November 2024, (objek sengketa) oleh Tergugat, Penggugat mendapatkan perlakuan diskriminasi dan tidak adil dari Tergugat;

6. Bahwa akibat ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024. Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tentang Penguatan Keputusan No. 93731/RHS/M/08/2024 tertanggal 25 November 2024, (objek sengketa) oleh Tergugat, Penggugat mengalami gangguan psikologis dari tekanan atau pandangan bawahannya serta mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan penggugat dari keluarganya atau anak-anaknya;

## V. ALASAN DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah

halaman 10 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan “keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi *tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

2. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Jombang Surabaya Indonesia, Nyata-nyata memiliki kepentingan dan dampak langsung atas Objek Gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/B dengan Tugas Dokter Umum, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 813/59/415.43/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 dan ditetapkan di Jombang pada tanggal 25 Maret 2009;
- 2) Kronologi pindah dari PNS Daerah Jombang ke kementerian kesehatan, dan Mutasi ke Kementerian Ristek Dikti;
- 3) Kementerian Ristek dikti bergabung kemendikbud Ristek, Kemudian diangkat sebagai pejabat Fungsional Analisis kebijakan Muda.
- 4) Bahwa Penggugat di Berhentikan dari Jabatan Fungsional dan Pengangkatan Sebagai Pejabat Administrator Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7523/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tertanggal 27 Januari 2022:

halaman 11 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7523/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 pada tanggal 27 Januari 2022, Penggugat pangkat Penata Tk.I, Golongan ruang III/d, dari Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda (AK.300) pada Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7523/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional dan Pengangkatan Sebagai Pejabat Administrator Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, Penggugat diangkat Sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dan di berikan tunjangan Jabatan struktural eselon III.a setiap bulan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan pada tanggal 27 Januari 2022;
- 5) Bahwa Penggugat telah di sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 7590/MPK.A/KP.07.00/2022, Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7523/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tertanggal 27 Januari 2022, telah di angkat sebagai Kepala Bagian Umum, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII;
- 6) Bahwa Penggugat telah dilantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 7952/A3/KP.07.00/2022 pada tanggal 28 Januari 2022, Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7473/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tertanggal 27 Januari 2022, telah di angkat sebagai Kepala Bagian Umum, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dan dilantik

halaman 12 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 28 Januari 2022.

- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 10958/S/07/2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertanggal 15 Februari 2023, PENGUGAT berpangkat Penata Tingkat I/III/d/1 Oktober 2019 sebagai Kepala Bagian Umum yang diangkat menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a, dengan masa kerja 14 Tahun 3 Bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp. 3.782.400.00.- ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan terhitung sejak tanggal 1 April 2023;
- 8) Bahwa Penggugat keberatan dan dirugikan sehubungan dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp;
- 9) Bahwa sebelum dikeluarkan objek sengketa *a quo* tersebut Tergugat telah menerima laporan yang diterima oleh Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah VII yang menerima adanya laporan dugaan pelanggaran pada tahun 2023 atau pada suatu kurun waktu tertentu pada tahun 2023 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- 10) Bahwa Tergugat melakukan Pemanggilan selama 2 (dua) kali kepada Penggugat melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, bahwa panggilan tersebut di dasari atas adanya laporan dari pihak istri sah dari Penggugat yang bernama dr. Tri Asih Imro'ati;
- 11) Bahwa laporan yang telah di terima oleh Lembaga Layanan

halaman 13 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





Pendidikan Tinggi Wilayah VII dari istri sah Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat, sebagaimana Penggugat yang bernama dr. Ivan Rovian, M.Kp dengan istri dr. Tri Asih Imro'ati sampai sekarang masih mempunyai hubungan suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Jombang;

- 12) Bahwa Laporan yang dilakukan oleh istri Penggugat atas adanya dugaan pernikahan sirih yang dilakukan oleh Penggugat kepada wanita lain tidak dibuktikan terlebih dahulu dengan laporan polisi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perzinahan atau perselingkuhan di negara ini sehingga apabila Penggugat benar-benar telah melakukan perbuatan tersebut maka baru lah pihak Tergugat dapat melakukan dan menindaklanjuti laporan tersebut;
- 13) Bahwa perbuatan dugaan Perselingkuhan atau perzinahan sangatlah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 (KUHP), sehingga dapat dibuktikan dengan adanya laporan polisi;
- 14) Bahwa Penggugat menduga tindakan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan langsung menerima dan menindak lanjuti laporan dari pihak Istri Penggugat bersifat tendedius, sentimental dan kesewenang-wenangan terhadap penggugat, dimana laporan yang menimbulkan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tanggal 25 November 2024, tentang

halaman 14 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp, 4, sangatlah merampas Hak Asasi Penggugat;

- 15) Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Bantahan kepada Tergugat berdasarkan Bantahan atas keberatannya terhadap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp, yang pada poinnya memberikan sanggahan serta klarifikasi atas Surat Keputusan tersebut, namun hingga saat Bantahan ini diajukan, tidak pernah ada jawaban atau tanggapan yang wajar dan layak dari Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas Pekerjaan normal.
3. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat, di antaranya:
  - (1) Penggugat tidak dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan sebagaimana mestinya;
  - (2) Tidak terpenuhinya hak asasinya sebagai Pekerja Negeri Sipil; Perihal kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut lebih lengkap diuraikan dalam Gugatan *a quo* yang seharusnya tidak terjadi apabila Tergugat tidak melakukan Objek Gugatan dalam perkara *a quo* atau apabila Tergugat memenuhi dan menjaga amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Bahwa Penggugat telah berhak, berkepentingan, dan berdasar

halaman 15 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



secara hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*. Sehingga demikian, kepentingan Penggugat dalam Gugatan *a quo* serta kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan upaya hukum yang sah dan konstitusional, dan didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa adagium "*point de interest point de action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;

5. Bahwa Tergugat melakukan Pemanggilan selama 2 (dua) kali kepada Penggugat melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, bahwa panggilan tersebut di dasari atas adanya laporan dari pihak istri sah dari Penggugat yang bernama dr. Tri Asih Imro'ati;
6. Bahwa laporan yang telah diterima oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dari istri sah Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat, sebagaimana Penggugat yang bernama dr. Ivan Rovian, M.Kp dengan istri dr. Tri Asih Imro'ati sampai sekarang masih mempunyai hubungan suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Jombang;
7. Bahwa Laporan yang dilakukan oleh istri Penggugat atas adanya dugaan pernikahan sirih yang dilakukan oleh Penggugat kepadad wanita lain tidak dibuktikan terlebih dahulu dengan laporan polisi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perzinahan atau perselingkuhan di negara ini sehingga apabila Penggugat benar-benar telah melakukan perbuatan tersebut maka baru lah pihak Tergugat dapat melakukan dan menindak lanjuti laporan tersebut;
8. Bahwa perbuatan dugaan Perselingkuhan atau perzinahan sangatlah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 (KUHP), sehingga dapat dibuktikan dengan adanya laporan polisi;
9. Bahwa Penggugat menduga tindakan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan langsung menerima

halaman 16 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menindak lanjuti laporan dari pihak Istri Penggugat bersifat tendedius, sentimental dan kesewenang-wenangan terhadap penggugat, dimana laporan yang menimbulkan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp, yang sangatlah merampas Hak Asasi Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Bantahan kepada Tergugat berdasarkan Bantahan atas keberatannya terhadap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp, yang pada poin nya memberikan sanggahan serta klarifikasi atas Surat Keputusan tersebut, namun hingga saat Bantahan ini diajukan, tidak pernah ada jawaban atau tanggapan yang wajar dan layak dari Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas Pekerjaan normal;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat tidak terbukti melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Bahwa Penggugat menolak dan tidak terbukti melakukan melanggar kewajiban dan atau melanggar disiplin berat berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah RI No. 94 Tahun 2021;
13. Bahwa padahal Pejabat Negara cq. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mengambil keputusan menerbitkan surat keputusan yang bersifat strategis, tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya sebagaimana telah

halaman 17 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, Asas-asas Pemerintahan yang Baik Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidak berpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum, dan;
- h. Pelayanan yang baik.

14. Bahwa pada poin 1 (satu) s/d 9 (sembilan) Penggugat telah menjelaskan seksama adanya dugaan pelanggaran administratif didahului dengan surat peringatan, sehingga ada kesempatan bagi Penggugat untuk membenahi kekeliruan/dan atau kesalahan administratif. Nyatanya surat peringatan yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp;

15. Bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor :

halaman 18 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp., telah menimbulkan kerugian besar, patut dan beralasan hukum Keputusan pencabutan izin aquo tidak sah dan haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

#### VI. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;*
2. Bahwa yang dimaksud "keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan" dan pentingnya objek sengketa a quo untuk tetap dilakukan Penundaan dalam pemberlakuannya adalah untuk mencegah Objek Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut akan menjadi pangkal penyebab kerugian yang lebih besar bagi Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Penggugat untuk menyelenggarakan aktivitas Pekerjaan di lingkungan Layanan Pendidikan Negeri Wilayah VII Surabaya Republik Indonesia. Dengan demikian keadaan yang sangat mendesak yang

halaman 19 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan;

3. Bahwa berdasarkan keadaan yang sangat mendesak sebagaimana Penggugat telah kemukakan di atas, maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menetapkan dalam Putusan Sela yaitu Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang Diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2024; sebagai objek sengketa dalam Gugata ini berikut tindakan administratif lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa saat ini Penggugat merupakan pihak yang dirugikan sedang melakukan Gugatan dan proses itu sementara berjalan sehingga mendesak untuk segera memperoleh kepastian hukum.

#### VII. PETITUM/TUNTUTAN :

Berdasarkan segala hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, agar dapat memberikan putusan seperti tersebut di bawah ini :

##### A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa :
  1. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp.

halaman 20 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





2. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tanggal 25 November 2024, tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp., sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya.

**B. Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp.

2. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp,

3. Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Mencabut berupa :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua

halaman 21 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp.

- Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp,

- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak atau kedudukan hukum Penggugat sebagaimana semula atau yang setara;

- Menghukum Kepada Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara.

Atau setidaknya-tidaknya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Berpendapat Lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Januari 2025, yaitu sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek gugatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. (*Objek Sengketa 1*) dan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 137561/RHS/M/08/2024, tanggal 25 November 2024 tentang penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana

halaman 22 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. (*Objek Sengketa 2*). (*Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 secara bersama-sama selanjutnya disebut Objek Gugatan*);

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa telah melakukan Upaya hukum administrasi berupa keberatan atas Keputusan yang dikeluarkan Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat melayangkan gugatan atas 2 Objek Gugatan, yang mana salah satunya adalah Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 137561/RHS/M/08/2024, tanggal 25 November 2024 tentang penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. (*Objek Sengketa 2*);
4. Bahwa apabila mengikuti konstruksi hukum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, terhadap Objek Sengketa 2, sejak diterbitkannya Objek Sengketa 2 hingga jawaban ini disampaikan pada persidangan, Penggugat tidak pernah menempuh Upaya administrasi kepada Tergugat selaku instansi yang mengeluarkan Keputusan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa terakhir oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mengatur sebagai berikut:  
*"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan"*
6. Bahwa dalam penjelasan Pasal 48 UU PTUN menjelaskan gugatan baru dapat diajukan setelah upaya administrative dilakukan dan bukan sebaliknya yaitu tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa upaya

halaman 23 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



administratif dapat diajukan saat setelah dilakukan pendaftaran gugatan, adapun bunyi penjelasan sebagai berikut:

*"Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan."*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan baru dapat diajukan setelah dilakukan seluruh upaya administratif baik untuk Objek Gugatan, oleh karenanya Penggugat terlalu dini dan *premature* mengajukan gugatan perkara *a quo*;
8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU AP) menegaskan semua sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Apabila telah dilakukan upaya administrative maka ia dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Adapun Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding*

#### Pasal 76

*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*

halaman 24 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6/2018) menjelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang setelah menempuh Upaya administratif, sebagai bunyi pasal berikut:

## Pasal 2

*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*

10. Bahwa dengan mencoba mengikuti konstruksi hukum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, seharusnya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu seluruh tahapan dalam upaya administratif yaitu keberatan administratif atas diterbitkannya Objek Sengketa 2;
11. Bahwa dalam Pasal 75 ayat 2 UU AP secara tegas menyatakan yang dimaksud dengan upaya administratif itu adalah Keberatan Dan Banding, serta hal tersebut diperkuat dalam Pasal 76 ayat (3) yang menegaskan Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat;
12. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan adanya yurisprudensi terkait gugatan yang telah diajukan namun seluruh rangkaian upaya administratif belum tuntas dilakukan yang tertuang dalam Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2022/PTUN.BDG halaman 86 yang menyatakan:

*"...secara filosofis, Upaya Administratif berupa keberatan dan banding warga kepada pejabat tata usaha negara atas sebuah persoalan merupakan media untuk melakukan dialog, mediasi atau musyawarah. Bahwa apabila tidak ada respon dari pejabat tata usaha negara terhadap upaya administratif tersebut, maka upaya dialog atau mediasi dinyatakan gagal dan warga negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan in casu PTUN Bandung.*

halaman 25 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





*Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu dan upaya administratif dalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara sengketa ini belum sepenuhnya dilalui dan dengan tenggang waktu yakni premature sehingga eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administraitif atas hal ini secara hukum diterima”*

13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas mengenai belum adanya upaya hukum administratif dari Penggugat terhadap salah satu objek perkara sebelum adanya gugatan ini didaftarkan, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelujke Verklaard*).

#### GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

14. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam mengurai dalil gugatan maupun dasar hukum pengajuan gugatannya. Sebagaimana dapat dilihat dalil Penggugat angka 4 halaman 21 sampai dengan angka 10 halaman 23 hanyalah pengulangan dalil yang telah diuraikan sebelumnya oleh Penggugat sebagaimana angka 8 halaman 17 hingga angka 15 halaman 20. Dalil yang demikian membuat kebingungan karena tidak jelas apa yang coba disampaikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, dalil penggugat yang tidak jelas, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas untuk selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
15. Bahwa penggugat tidak jelas menguraikan dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan, yakni Penggugat mendasarkan pada Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan dimana objek sengketa adalah sengketa administrasi pemerintahan, sementara perkara *a quo* adalah sengketa administrasi kepegawaian, berupa hukuman disiplin kepegawaian dengan dasar dictum “mengingat” adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pengawai Negeri Sipil jo. Peraturan Badan

halaman 26 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian, gugatan penggugat tidak jelas dasar hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat yang tidak jelas dalam menguraikan dasar hukumnya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam jawaban Tergugat pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis-mutandis*), dengan jawaban Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan/atau terhadap dalil gugatan yang bersesuaian dan mendukung/ menguntungkan dalil-dalil jawaban dari pihak Tergugat;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, maka Tergugat mengajukan pokok-pokok bantahan sebagaimana berikut.
  - a. Tergugat berwenang menetapkan objek sengketa;
  - b. Prosedur penerbitan objek sengketa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - c. Penggugat telah melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai PNS, sehingga substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - d. Objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa selanjutnya terhadap 4 (empat) hal tersebut diatas, Tergugat akan menyampaikan dalil disertai alasan sekaligus menyampaikan fakta-fakta sesuai dengan bukti

## TERGUGAT BERWENANG MENERBITKAN OBJEK GUGATAN

4. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan berupa:

halaman 27 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. (Objek Sengketa 1)
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 137561/RHS/M/08/2024, tanggal 25 November 2024 tentang penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. (Objek Sengketa 2).
5. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, Sebagai PNS, Penggugat terikat dan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara/kepegawaian negara/pemerintah Penggugat, oleh yang karenanya dalam hal disiplin pegawai tunduk dan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 94/2021);
6. Bahwa terhadap jenis Hukuman Disiplin Berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan (Pasal 8 ayat 4 huruf b PP 94/2021), Tergugat berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, hal demikian sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP 94/2021 menyebutkan:

Pasal 16

*Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:*

- a. *Presiden;*
- b. *Pejabat Pembina Kepegawaian;*
- c. *Kepala Perwakilan Republik Indonesia;*

halaman 28 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



- d. *Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara;*
- e. *Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;*
- f. *Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan*
- g. *Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.*

**Pasal 18**

- (1) *Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (a) huruf a dan huruf b.*
- (2) *Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:*
  - a. *Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);*
  - b. *Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;*
  - c. *Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan ;*
  - d. *Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).*
- 7. *Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan:*

halaman 29 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



**Pasal 53**

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: a. menteri di kementerian*

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk memberikan hukuman disiplin kepada Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melampaui kewenangannya sebagaimana gugatan pada romawi V angka 13 dalam memberikan hukuman disiplin adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

**PROSEDUR PENERBITAN OBJEK SENGKETA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

9. Bahwa Tergugat tegaskan kembali, terbitnya Objek Gugatan, baik Objek Sengketa 1 maupun Objek Sengketa 2 sebagai penguatan Objek Sengketa 1 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat membantah seluruh dalil penggugat mengenai kecacatan prosedur. Tergugat menegaskan bahwa seluruh tahapan Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PerBKN 6/2022);
10. Bahwa Tergugat terlebih dahulu akan menyampaikan fakta-fakta hukum yang membuktikan prosedur penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:
- a. Terdapat laporan/pengaduan yang diajukan oleh Tri Asih Imro,ati selaku istri sah dari Penggugat tanggal 5 Agustus 2023;

halaman 30 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



- b. Tergugat telah menerima tembusan laporan berupa Laporan Perbuatan Zinah yang diajukan oleh Tri Asih Imro'ati, dr., SpPD. K-GEH, FINASIM selaku istri dari Ivan Rovian, dr. MKP tertanggal 5 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII;
- c. Tergugat selanjutnya mengirimkan surat Nomor: 50768/RHS/B/08/2023 perihal Laporan Perbuatan Zina tertanggal 12 September 2023 kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII yang pada pokoknya menyampaikan agar Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melakukan klarifikasi terhadap laporan tersebut;
- d. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui surat Nomor: 2254/LL7/RHS/2023 perihal Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai tertanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya menyampaikan berdasarkan hasil klarifikasi Kepala bagian Umum kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII pada tanggal 21 September 2023 menyatakan tidak pernah melakukan yang tertulis dalam surat Sdri Tri Asih Imro'ati, dr., SpPD. K-GEH, FINASIM tanggal 5 Agustus 2023. Panggilan Klarifikasi maupun klarifikasi dilakukan dalam rangka mengetahui kebenaran laporan;
- e. Selanjutnya Tergugat menyampaikan surat 62016/RHS/B/08/2023 Perihal Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai tertanggal 20 Oktober 2023, dimana dalam surat tersebut, Tergugat menyampaikan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII untuk segera melakukan proses penjatuhan hukuman disiplin secara procedural terhadap dr. Ivan Rovian, M.Kp sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 dengan memperhatikan:
- 1) pejabat yang mempunyai kewenangan membentuk tim pemeriksa sampai dengan saat ini adalah Menteri Pendidikan,

halaman 31 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;

- 2) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII segera mengusulkan pembentukan tim pemeriksa kepada Menteri dengan ketentuan:
  - a. tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian dengan ketentuan pegawai yang ditugaskan menjadi unsur pengawasan dan unsur kepegawaian memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan dr. Ivan Rovian, M.Kp.
  - b. mengusulkan dengan identitas lengkap (nama, NIP, pangkat, dan jabatan) sesuai dengan susunan unsur kedudukan dalam tim pemeriksa;
  - c. tim pemeriksa bersifat temporer (ad hoc).
- 3) setelah keputusan pembentukan tim pemeriksa ditetapkan oleh Menteri, atasan langsung bersama tim pemeriksa segera memanggil secara tertulis dan melakukan pemeriksaan terhadap dr. Ivan Rovian, M.Kp. dengan prosedur antara lain:
  - a. pemanggilan secara tertulis dilakukan maksimal 2 (dua) kali, apabila sampai pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir maka penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;
  - b. pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kebenaran pelanggaran yang dilakukan oleh dr. Ivan Rovian, M.Kp. serta untuk mengetahui faktor yang mendorong atau yang menyebabkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. pemeriksaan dilakukan secara teliti dan objektif, sehingga Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat mempertimbangkan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan dengan adil;

halaman 32 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





- d. pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP);
- e. tim pemeriksa dapat memanggil dan meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.

Pembentukan Tim Pemeriksa tersebut dilakukan Tergugat Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PerBKN 6/2022 yang berbunyi:

*(2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat."*

- f. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui surat Nomor: 2427/KP/LL7/2023 perihal Usulan Pembentukan Tim Pemeriksa tertanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyampaikan usulan kepada Tergugat pembentukan tim pemeriksa yang terdiri dari Prof. Dr. Dyah Sawatri, S.E., M.M. (atasan langsung) dan Purnomo, S.H., M.H. (Unsur Kepegawaian), namun terhadap Unsur Pengawas tidak dapat diberikan usulan nama karena tidak ada Pegawai dengan jabatan dengan jabatan paling rendah setingkat di atas Pegawai yang diperiksa;
- g. Tergugat selanjutnya mengirimkan surat Nomor: 68279/RHS/B/08/2023 perihal Permohonan tim pemeriksa tertanggal 7 Desember 2023 kepada Inspektur Jendral Tergugat untuk kesediaannya menunjuk 1 (satu) auditor untuk menjadi salah satu anggota tim pemeriksa sebagai unsur pengawasan, dengan jabatan Auditor Ahli Madya;
- h. Inspektur Jendral Tergugat mengirimkan surat Nomor: 1700/G1/RHS/KP.04.06/2024 perihal Usul Auditor untuk menjadi Tim Pemeriksa tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyampaikan nama-nama Auditor untuk menjadi Tim Pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin Tingkat berat yang dilakukan oleh PNS di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

halaman 33 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



- i. Setelah Tergugat membentuk tim pemeriksa sebagaimana Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor 115695/RHS/M/08/2024 tertanggal 4 Maret 2024, Tim Pemeriksa, adapun terhadap pembentukan Tim Pemeriksa yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PerBKN 6/2022 yang berbunyi:

*(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat*

*(1) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.*

- j. Selanjutnya Tim Pemeriksa memanggil Penggugat melalui Surat Panggilan I Nomor:085/LL7/KP/RHS/2024 tertanggal 15 Maret 2024. Hal demikian seturut dengan tata cara Pemanggilan sebagaimana Pasal 34 PerBKN 6/2022;
- k. Atas panggilan tim pemeriksa tersebut, Penggugat mengajukan dispensasi penjadwalan ulang pemeriksaan karena kondisi kurang fit dan dalam suasana menjalankan ibadah suci di bulan Ramadhan, sebagaimana surat Penggugat tanggal 22 Maret 2024;
- l. Tim Pemeriksa selanjutnya melakukan pemanggilan kembali kepada Penggugat sebagaimana Surat Panggilan II Nomor: 98/LL7/KP.04.04/2024 tertanggal 22 Maret 2024;
- m. Bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pelapor tertanggal 22 Maret 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terlapor tertanggal 1 April 2024 untuk selanjutnya atasan langsung Penggugat yang menjadi bagian dalam Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 13 Agustus 2024. Laporan hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan Berita Acara pemeriksaan sebagaimana diamanatkan Pasal 36 ayat (5) PerBKN 6/2022;
- n. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui surat Nomor: 816/LL7/KP.04.05/2024 perihal Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin tertanggal 16 Agustus 2024 menyampaikan kepada Tergugat pada pokoknya menjatuhkan hukuman disiplin Tingkat berat untuk dr. Ivan Rovian, M.Kp. berupa pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 bulan atau menurut

halaman 34 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



kebijaksanaan Tergugat sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil dikarenakan PNS yang bersangkutan telah terbukti dan secara sah telah melanggar Pasal 41 terkait dengan ketentuan izin perkawinan dan perceraian PNS;

o. Berdasarkan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretaris Jendral pada kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan usul kepada Tergugat sebagaimana Surat 92912/RHS/S/08/2024 perihal Usul berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dr. Ivan Rovian, M. Kp, yang mana usulan tersebut didasari atas pertimbangan:

- 1) bahwa menurut hasil pemeriksaan, dr. Ivan Rovian, M.Kp telah melakukan perbuatan beristri lebih dari seorang dan melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat;
- 2) bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- 3) bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban/ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4) bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, pegawai negeri sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

halaman 35 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

- 5) bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Dalam mengambil Keputusan sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Tergugat telah menjalankan kewajiban-kewajiban yang disebutkan pada Pasal 42 ayat (1) PerBKN 6/2022;

- p. Tergugat selanjutnya menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. (Objek Sengketa 1);
- q. Terhadap penerbitan Objek Sengketa 1, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan tertanggal 16 Oktober 2024;
- r. Atas keberatan dari Penggugat, Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 137561/RHS/M/08/2024, tanggal 25 November 2024 tentang penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. (Objek Sengketa 2) yang didasari dari pertimbangan sekretaris jendral atas keberatan Tergugat yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat usulan Nomor: 115682/RHS/ S/08/2024 perihal Penguatan Keputusan Hukuman Disiplin an. dr. Ivan Rovian, M.Kp tertanggal 18 November 2024.
11. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, LLDIKTI Wilayah VII telah melakukan panggilan klarifikasi kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor 1381/LL7/RHS/KP.04.04/2023 tanggal 15 Agustus 2023

halaman 36 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



dimana dari klarifikasi tersebut Penggugat menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak benar;

12. Bahwa dari hasil laporan Tim Periksa terhadap Pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Istri Penggugat maupun Penggugat dengan hasil terdapat Cukup Bukti telah melakukan pelanggaran disiplin dengan bentuk Pelanggaran izin perkawinan dan perceraian sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 berupa melakukan perbuatan beristri lebih dari satu orang dan melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat, adapun pelanggaran yang dilakukan Penggugat menurut hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa adalah:

“Yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan beristri lebih dari satu orang dan melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 3 Huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pasal 41 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan ketentuan izin perkawinan dan perceraian PNS;

13. Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan laporan yang dilakukan oleh Istri Penggugat atas adanya dugaan pernikahan siri oleh Penggugat kepada Wanita lain tidak dibuktikan terlebih dahulu dengan laporan polisi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. PNS sebagaimana warga negara yang

halaman 37 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





lain, sama kedudukannya di muka hukum. Jika ia terlibat dalam kasus pidana maka ia harus diproses sebagaimana mestinya. Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, seorang PNS juga harus diproses berdasarkan peraturan kepegawaian. Larangan perselingkuhan bagi ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dari hasil pemeriksaan tim Pemeriksa, terdapat Cukup Bukti telah melakukan pelanggaran disiplin dengan bentuk Pelanggaran izin perkawinan dan perceraian sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 berupa melakukan perbuatan beristri lebih dari satu orang. Adapun terhadap tidak adanya laporan polisi sebagaimana didalilkan Penggugat adalah tidak menjadi alasan pemeriksaan yang dilakukan Tergugat tidak dapat dilakukan mengingat Penggugat sebagai ASN melekat kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan mengenai kepegawaian yang berlaku mengikat baginya. Hal demikian kemudian telah senada pula dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) PerBKN 6/2022 yang pada pokoknya menyatakan *"PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini"*

## OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

14. Bahwa terhadap tuduhan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum yang sebenarnya, tuduhan tersebut jelas Tergugat tolak dengan tegas karena tuduhan Penggugat hanya merupakan asumsi sepihak, dimana tindakan dan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan Asas-asas

halaman 38 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi:

- a. “*asas kepastian hukum*” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
- b. *asas kemanfaatan*” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
  - (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
  - (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
  - (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
  - (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
  - (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
  - (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
  - (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
  - (8) kepentingan pria dan wanita
- c. “*asas ketidakberpihakan*” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif
- d. “*asas kecermatan*” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

halaman 39 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



*bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*

- e. “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;*
- f. “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;*
- g. “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;*
- h. “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundangundangan*

15. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dengan jelas menerangkan bahwa keberatan Penggugat mengenai keberatan atas terbitnya Objek Gugatan *a quo* yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, patutlah di tolak, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Objek Gugatan telah sesuai dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

halaman 40 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

- b. Objek Gugatan telah sesuai dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

16. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan dengan baik dan jelas asas-asas mana yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan, Penggugat hanya menguraikan penjelasan AAUPB tanpa menjelaskan hubungannya dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan berkaitan dengan asas mana yang dilanggar oleh Tergugat. Atas dasar tersebut, karena Penggugat tidak menguraikan serta tidak dapat membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka Gugatan Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak;

#### BANTAHAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada bagian “Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan” pada halaman 10 sampai dengan halaman 13 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan dengan ditetapkannya Objek Gugatan, berakibat sebagai berikut:

- Penggugat kehilangan jabatannya;
- Penggugat kehilangan fasilitas dan tunjangan sebagai Kepala Bagian Umum LLDIKTI;
- Penggugat mendapatkan perlakuan diskriminasi dan tidak adil dari Tergugat; dan

halaman 41 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



d. Penggugat mengalami gangguan psikologis dari tekanan atau pandangan bawahannya serta mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan penggugat dari keluarganya atau anak-anaknya.

18. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal dan berdasar hukum, karena hingga saat ini status Penggugat masih sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, tunjangan dan Fasilitas sebagaimana Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang pada menyatakan tunjangan dan fasilitas merupakan komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN yang melekat baik terhadap jabatan tertentu maupun individu. Hilangnya fasilitas dan tunjangan sebagai kepala bagian umum LLDIKTI sebagaimana didalilkan Penggugat adalah telah sesuai dengan jabatan Penggugat Sekarang, yaitu sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 99146/M/06/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII. Berkaitan dengan perlakuan diskriminasi maupun tidak adil, maupun gangguan dan tekanan yang disebut oleh Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan, Tergugat tidak pernah melakukan diskriminasi mengingat Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN salah satunya berdasarkan pada asas nondiskriminatif, hal demikian dijelaskan pula dalam penjelasan Pasal 2 UU ASN penyelenggaraan Manajemen ASN tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus;

19. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 halaman 13 sampai dengan angka 7 halaman 17 adalah benar, dimana Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga tunduk pada seluruh peraturan Perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara, dan karena kedudukan Penggugat sebagai PNS tersebut,

halaman 42 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



maka Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;

20. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 halaman 17 sampai dengan angka 14 halaman 20 gugatannya adalah dalil yang tidak berdasarkan pada hukum. Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan melanggar hak asasi Penggugat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan adalah telah melalui prosedur dan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
21. Bahwa dalil penggugat angka 15 halaman 20 gugatannya adalah dalil yang tidak mendasar. Penggugat telah menyampaikan Keputusan Tergugat baik Objek Sengketa 1 maupun Objek Sengketa 2 kepada Penggugat melalui atasan langsung Penggugat. Selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan akibat bantahan yang diajukan tidak pernah ada jawaban atau tanggapan sehingga Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan normal adalah dalil yang tidak beralasan. Saat ini Penggugat masih berstatus sebagai PNS dengan jabatan/kedudukan Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Umum, Penggugat memiliki tugas dan tanggung jawab;
22. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan;
23. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 halaman 20 adalah dalil yang mengada-ada, baik Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memberikan sanksi berupa pemecatan kepada Penggugat, hingga saat ini Pemohon masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat masih mendapatkan hak-haknya sesuai dengan jabatan dan/atau golongan;
24. Bahwa dalil Penggugat angka 4 halaman 21 sampai dengan angka 10 halaman 23 hanyalah pengulangan dalil yang telah diuraikan sebelumnya oleh Penggugat sebagaimana angka 8 halaman 17 hingga angka 15 halaman 20. Tiba-tiba berdasarkan pengulangan

halaman 43 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



dalil yang tidak jelas tersebut, Penggugat menyatakan dirinya tidak terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan pemerintah No 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil. Alasan-alasan yang disampaikan Penggugat tersebut adalah alasan yang tidak mendasar mengingat hal demikian bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa sewaktu melakukan pemeriksaan atas laporan terhadap Penggugat;

25. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 14 halaman 25 gugatannya, dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa 1 adalah surat peringatan yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat. Objek Sengketa 1 merupakan Hukuman Disiplin yang diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat 1 UU 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Hukuman disiplin Berat yang secara khusus diatur dalam Pasal 8 ayat (4) perBKN 6/2022 berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan yang diberikan. Hukuman Disiplin tersebut bukan merupakan peringatan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Adapun sebagaimana Pasal 41 PerBKN 6/202, Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Artinya dengan menjalani hukuman disiplin inilah waktu bagi Penggugat untuk dapat memperbaiki diri dan berusaha tidak mengulangi kesalahan pelanggaran serupa maupun pelanggaran lainnya;

26. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan baik terhadap prosedur maupun substansinya adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang mengatur tentang Disiplin PNS, dimana oleh karena tingkatan

halaman 44 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





hukuman disiplin yang di ancamkan Penggugat adalah Hukuman Disiplin Berat, maka prosedur pemeriksaan harus berdasarkan pasal 29 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

- 2) *(Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh Tim pemeriksa,*
- 3) *Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.*
- 4) *Dalam hal tertentu Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.*
- 5) *Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk*

27. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka prosedur pemeriksaan dan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat sampai dengan terbitnya Objek Gugatan, termasuk substansi dari Surat Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang mengatur tentang Disiplin PNS;

28. Bahwa berdasarkan uraian kronologis dan fakta hukum yang terurai di atas, kiranya sudah cukup menjawab bagaimana kondisi yang sebenarnya terkait dengan masalah yang dijadikan alasan di dalam gugatan a quo, sebagaimana Penggugat sampaikan didalam Surat Gugatannya tanggal tanggal 24 Oktober 2023, dengan demikian maka prosedur pemeriksaan, rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sampai dengan terbitnya objek gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang mengatur tentan Disiplin PNS;

halaman 45 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



TERHADAP PENUNDAAN

29. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, Tergugat dengan ini Menolak dengan tegas, seluruh dalil Penggugat pada bagian ini karena bertentangan dengan Ketentuan Penundaan sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Pasal 67

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta indakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat iajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

halaman 46 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



*b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

30. Berbeda dengan Hukum Acara Perdata maka dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum;

31. Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum. Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar hukum acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum;

32. Dari segi perlindungan hukum, maka Hukum Acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum, dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan ilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau

halaman 47 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

33. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Tergugat menolak dengan tegas terhadap permohonan penundaan yang di ajukan Penggugat karena tidak ada satu alasan pun yang terpenuhi, yaitu baik adanya keadaan yang sangat mendesak serta Keputusan Tergugat yang dijadikan Objek Gugatan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka Pembangunan. Oleh karena itu, sudah cukup beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat

Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat dengan ini memohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang Timbul dalam perkara ini menurut hukum

Atau

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*)

halaman 48 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 5 Februari 2025, dan Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 26 Februari 2025;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi tanda

P – 1 sampai dengan P – 13, yakni sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93731/RHS/M/08/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan (sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Surat tanggal 16 Oktober 2024 Perihal Bantahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 93731/RHS/M/08/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517092603780003 atas nama Ivan Rovian, dr. MKP (sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Kartu Keluarga No. 3517090101070009 atas nama Ivan Rovian, dr., MKP (sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Kutipan Akta Nikah Nomor 12/03/II/2003 tanggal 5 Februari 2003 atas nama dr. Ivan Rovian (sesuai dengan asli);
- Bukti P-6 : Keputusan Bupati Jombang Nomor: 813/59/415.43/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (sesuai dengan asli);
- Bukti P-7 : Petikan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 816/238/415.42/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi

halaman 49 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan asli);  
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor 0027/KEP/AU/13015/2014 tanggal 27  
Nopember 2014 tentang pemindahan/pengalihan jenis  
kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas  
nama dr. Ivan Rovian (sesuai dengan asli);
- Bukti P-9 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor 00117/KEP/AU/12001/2015 tanggal 25  
Nopember 2015 tentang pemindahan menjadi  
Pegawai Negeri Sipil Pusat pada Kementerian Riset,  
Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas nama dr. Ivan  
Rovian (sesuai dengan asli);
- Bukti P-10 : Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 17  
Desember 2015 sebagai Kepala Seksi Perencanaan  
Teknis Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi, pada  
Direktorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Jenderal  
Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan  
Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan  
Pendidikan Tinggi atas nama dr. Ivan Rovian, M.Kp  
(sesuai dengan asli);
- Bukti P-11 : Dokumentasi saat menghadiri Undangan Walimah  
Staf Khusus Gubernur Jawa Timur (sesuai dengan  
fotokopi);
- Bukti P-12 : Dokumentasi saat menjalankan ibadah umrah  
bersama keluarga besar dr. Ivan Rovian dan istri  
(sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-13 : Dokumentasi foto bersama keluarga besar saat  
menghadiri wisuda S-3 untuk meraih gelar Doktor di  
Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur (sesuai  
dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 31, yakni sebagai berikut:

halaman 50 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93731/RHS/M/08/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN, M.Kp. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-2 : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93731/RHS/M/08/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN, M.Kp. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-3 : Laporan Perbuatan Zinah tanggal 5 Agustus 2023 (sesuai dengan asli dan lampiran fotokopi);
- Bukti T-4 : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor: 50768/RHS/B/08/2023 tanggal 12 September 2023 hal Laporan Perbuatan Zina (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-5 : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor: 2254/LL7/RHS/2023 tanggal 25 September 2023 Hal Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai (sesuai dengan asli);
- Bukti T-6 : Surat Nomor 62016/RHS/B/08/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Hal Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai (sesuai dengan asli);
- Bukti T-7 : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor: 2427/KP/LL7/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Hal Usulan Pembentukan Tim Pemeriksa (sesuai dengan asli);
- Bukti T-8 : Surat Nomor 68279/RHS/B/08/2023 tanggal 7 Desember 2023, Hal Permohonan Tim Pemeriksa (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-9 : Surat Nomor: 1700/G1/RHS/KP.04.06/2024 tanggal 15 Februari 2024, Hal Usul Auditor untuk menjadi Tim Pemeriksa (sesuai dengan asli);
- Bukti T-10 : Surat Nomor: 16086/RHS/B/08/2024 tanggal 4 Maret

halaman 51 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2024, Hal Pembentukan Tim Pemeriksa (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-11 : Surat Panggilan I Nomor: 085/LL7/KP/RHS/2024 tanggal 15 Maret 2024 ditujukan kepada dr. Ivan Rovian, M.Kp (sesuai dengan asli);
  - Bukti T-12 : Surat Panggilan I Nomor: 086/LL7/KP/RHS/2024 tanggal 15 Maret 2024 ditujukan kepada Tri Asih Imro'ati, dr., SpPD., K-GEH., FINASIM (sesuai dengan asli);
  - Bukti T-13 : Surat Panggilan I Nomor: 087/LL7/KP/RHS/2024 tanggal 15 Maret 2024 ditujukan kepada Katmini binti Katmin (sesuai dengan asli);
  - Bukti T-14 : Surat dari dr. Ivan Rovian, M.Kp tertanggal 22 Maret 2024 (fotokopi dari fotokopi);
  - Bukti T-15 : Surat Panggilan II Nomor: 98/LL7/KP.04.04/2024 tanggal 22 Maret 2024 ditujukan kepada dr. Ivan Rovian, M.Kp (sesuai dengan asli);
  - Bukti T-16 : Surat Panggilan II Nomor: 97/LL7/KP.04.04/2024 tanggal 22 Maret 2024 ditujukan kepada Katmini binti Katmin (sesuai dengan asli);
  - Bukti T-17 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
  - Bukti T-18 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1 April 2024 (sesuai dengan fotokopi);
  - Bukti T-19 : Laporan Hasil Pemeriksaan sifatnya rahasia tanggal 13 Agustus 2024 (sesuai dengan asli);
  - Bukti T-20 : Surat Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor: 316/LL7/KP.04.05/2024 tanggal 16 Agustus 2024, Hal Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin (sesuai dengan asli dan lampiran fotokopi);
  - Bukti T-21 : Pertimbangan Hukum tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS atas nama dr. Ivan Rovian, M.Kp. (sesuai dengan asli);
  - Bukti T-22 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 92912/RHS/ S/08/2024 tanggal 26 September 2024,

halaman 52 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal Usul berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dr. Ivan Rovian, M.Kp. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-23 : Surat tanggal 16 Oktober 2024 perihal Bantahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 93731/RHS/M/08/2024, tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan (fotokopi dari fotokopi);
  - Bukti T-24 : Surat tanggal 23 Oktober 2024 perihal Menindaklanjuti Surat Bantahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 93731/RHS/M/08/2024 (sesuai dengan fotokopi);
  - Bukti T-25 : Surat Nomor: 010/SP-AR&P/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Bantahan/Keberatan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93731/RHS/M/08/2024 (fotokopi dari fotokopi);
  - Bukti T-26 : Surat Nomor : 010/SP-AR&P/X/2024 tanggal 4 November 2024 perihal Bantahan/Keberatan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93731/RHS/M/08/2024 (sesuai dengan asli);
  - Bukti T-27 : Pertimbangan Sekretaris Jenderal Atas Keberatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 93731/RHS/M/08/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan yang diajukan oleh dr. Ivan Rovian, M.Kp. (sesuai dengan asli);
  - Bukti T-28 : Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor: 115682/RHS/S/ 08/2024 tanggal 18 November 2024

halaman 53 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



- Hal Penguatan Keputusan Hukuman Disiplin atas nama dr. Ivan Rovian, M.Kp. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-29 : Tanda Terima Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 93731/RHS/M/08/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pembebasan dari Jabatannya menjadi Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan (fotokopi dari fotokopi);
  - Bukti T-30 : Tanda Terima Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 13756/RHS/M/08/2024 tanggal 25 November 2024 Penguatan SK Menteri Mendikbudristek Nomor 93731/RHS/M/08/2024 tentang Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan (sesuai dengan fotokopi);
  - Bukti T-31 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli di bawah sumpah sebagai berikut;

**KETERANGAN SAKSI :**

1. ETIS ANNA SAFITRI, S.SOS., MIP, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Sidoarjo 27 Januari 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Tempel Sukorejo I/117 RT/RW. 002/006. Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil. Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa sepengetahuan saksi gugatan yang dilakukan Penggugat, terkait penjatuhan disiplin berat sebagai pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
  - Bahwa saya bertugas di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan jabatan sebagai penyelia administrasi kebijakan;

halaman 54 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi mengenal Penggugat sejak 1 November 2024, karena Penggugat adalah mantan atasan saya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjatuhan hukuman disiplin yang diberikan kepada Penggugat karena adanya laporan dari istri tahun 2023, yaitu laporan terkait perzinahan kemudian kami melakukan pemanggilan secara informal, yang memanggil adalah Pimpinan sedangkan saya sebagai penanggung jawab kepegawaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi jabatan Penggugat adalah Kepala Bagian Umum pada Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII;
- Bahwa seingat saksi yang mengirim surat panggilan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan dua kali, pertama di Surabaya dan satunya di Ciledug;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri Penggugat mengirimkan pesan melalui whatsapp;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak ada rasa penyesalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Katmini tidak ada pemberitahuan kabar atas ketidakhadirannya dalam pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak hadir pada saat pemanggilan pertama dan tidak mau diperiksa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keputusan penguatan dan terhadap surat keputusan tersebut Penggugat tidak ada keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sehari-hari hanya mengisi absensi saja, waku itu pernah kami panggil menanyakan, lalu Penggugat menjawab kalau beliau sedang sibuk mengajukan gugatan di PTUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih berstatus ASN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, umrah dan haji upaya istri untuk mempererat kembali hubungan dengan suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Katmini bertugas di Universitas Strada;

halaman 55 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kantor sudah sering berupaya mengakurkan kembali Penggugat dengan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepada Penggugat, Istri Penggugat dan Katmini pernah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Katmini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, panggilan pertama istri dan dokter Ivan Rovian hadir namun tidak berkenan untuk diperiksa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada surat perceraian Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, laporan yang dilakukan oleh Istri Penggugat menyatakan surat perceraian tidak ada, hanya pesan chat dan video Penggugat dengan Katmini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat Keputusan Penguatan bulan Desember;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat Keputusan Penguatan terlebih dahulu baru kemudian gugatan, karena Penggugat ambil bulan Januari SK tersebut dikarekan sibuk ada gugatan di PTUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah memeriksa Penggugat karena pangkat saya dibawah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat nikah siri berdasarkan laporan istri;

2. Dr. H. JOKO PRASETYO, S.Kp., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Sidoarjo 7 Agustus 1973, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Wangkal RT/RW. 012/006, Kelurahan Wangkal, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Agama: Islam, Pekerjaan: Dosen. Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, gugatan yang diajukan Penggugat mengenai jabatan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dibebaskan dari jabatannya karena masalah etika yaitu hubungan dengan teman kami dari Universitas Strada;

halaman 56 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula perselingkuhan Penggugat adalah awalnya kami Dosen Strada mengundang Penggugat untuk menghadiri pembukaan perkuliahan dan ada teman Dosen, dan saya dekat dengan Penggugat, kemudian Penggugat bertanya tentang ada tidak yang bisa membantu bimbingan disertasinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selalu ada kemudahan jabatan bagi Katmini;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Katmini sudah keluar, sebelumnya jabatan Kepala Prodi, lalu dibantu Penggugat dari Rektor menjadi Rektor Kepala;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat membantu Katmini dengan cara Universitas Strada ada Dewan Doktor salah satunya Katmini, permintaan Penggugat kepada Rektor untuk jabatan Katmini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kita melihat kedekatan mereka sudah sangat intens, bahkan ada mahasiswa pernah dikenalkan ke Penggugat sebagai suaminya, dan Katmini sedang hamil. Lalu dari Rektorat meminta data-data keluarganya tapi tidak diberikan, kemudian Katmini mengundurkan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Katmini hamil dalam keadaan tidak bersuami;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Dosen Keperawatan di Universitas Strada;
- Bahwa saksi mengetahui hukuman disiplin yang diberikan kepada Penggugat dari Ibu Kepala Lembaga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan Penggugat oleh Tim Pemeriksa;

## KETERANGAN AHLI :

ACHMAD SETIYANTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta 10 November 1981, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Jalan Tambak II Blok D1 No. 25, RT/RW. 005/005, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 57 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum dalam hal dugaan pelanggaran disiplin yang mungkin telah terbukti dan dijatuhkan kepada pegawai tersebut;
- Bahwa sebelum pejabat Pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin, maka setiap pejabat akan mendalami apakah aduan/informasi yang bersangkutan, kemudian disiapkan surat panggilan, dilakukan panggilan, dilakukan pemeriksaan, dibuatkan BAP, dibuatkan juga LHAP apabila diperlukan, kemudian apabila PPK berkenan menjatuhkan hukuman disiplin dijatuhkan hukuman disiplin, kemudian setelah itu ada penyampaian hukuman disiplin;
- Bahwa kedudukan Menteri undang-undang dibidang kepegawaian setidaknya ada dua yang melekat pertama sebagai pejabat Pembina kepegawaian oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa kewenangan Menteri selaku pejabat Pembina kepegawaian adalah mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai ASN, selain itu kewenangan Menteri melakukan pembinaan manajemen ASN bagi setiap pegawai di lingkungannya, yang kedua kewenangan Menteri diatur juga dalam PP No. 94 Tahun 2021 Menteri menjadi salah satu pejabat yang berwenang menterjemahkan dari pejabat yang melakukan pembinaan pegawai ASN salah satunya adalah penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin;
- Bahwa didalam pasal 8 PP No. 94 Tahun 2021 dikenal tingkat dan jenis hukuman disiplin, untuk tingkat hukuman disiplin berat menurut pasal tersebut dibedakan jenisnya menjadi tiga, yaitu ada penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ada pembebasan menjadi pelaksana masing-masing 1 tahun/12 bulan dan hukuman disiplin jenis ketiga dari jenis hukuman disiplin berat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, untuk ketentuan dari pasal 41 PP No. 94 Tahun 2021 tersebut itu kemudian memberikan ancaman sanksi bagi PNS khususnya yang melanggar ketentuan dari PP No.

halaman 58 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



10 Tahun 1983 maupun PP No. 45 Tahun 1990 dimana mereka yang terbukti melanggar PP No. 10 Tahun 1983 atau PP No. 45 Tahun 1990 diancam dengan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat, apakah dijatuhi hukuman berat level 1, penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan, apakah dijatuhi hukuman disiplin berat level 2 berupa pembebasan jabatan menjadi sebagai pelaksana selama 12 bulan atau juga pejabat yang berwenang menghukum bisa menjatuhkan hukuman disiplin berat level 3 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

- Bahwa setiap pejabat yang berwenang menghukum tentunya ketika akan menjatuhkan hukuman disiplin mempertimbangkan antara jenis pelanggaran disiplinnya, berat ringannya hukuman disiplin, pelanggaran disiplin yang dilakukan dengan dampak yang ditimbulkan, sehingga setelah mendapat pertimbangan dari berbagai hal khususnya misalkan adanya pemeriksaan pemeriksa, pertimbangan hukuman disiplin nanti kemudian pejabat yang berwenang menghukum akan menjatuhkan salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana amanah dari pasal 41 tadi;
- Bahwa Tim pemeriksa dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, dalam menentukan keanggotaan atau tiga unsur yang ada pada anggota tim pemeriksa, baik unsur kepegawaian, unsur pengawasan, maupun atasan langsung tentunya ketika akan dilakukan pemeriksaan tim pemeriksa ini harus memiliki kedudukan atau jabatan paling tidak atau serendah-rendahnya setingkat dengan PNS yang akan diperiksa, oleh sebab itu apabila dalam pemeriksaan PPK atau Menteri harus menunjuk pejabat tersebut, kalau memiliki kedudukan dibawah dari PNS yang diperiksa ini akan menimbulkan ketidaksesuaian atau ketidaktepatan dari sisi prosedurnya;
- Bahwa arahan dari pasal 41 PP No. 94 Tahun 2021 kalau memang tim pemeriksa dapat membuktikan terjadinya pelanggaran disiplin maka laporan hasil pemeriksaan menjadi hasil rekomendasi

halaman 59 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



bagi Menteri / PPK memutus / memberikan penjatuhan hukuman disiplin yang setimpal dengan jenis pelanggaran sebagaimana yang tadi diungkap dalam BAP / rekomendasi;

- Bahwa peringatan tidak dikenal dalam penjatuhan hukuman disiplin yang memang ketentuan pasal-pasal itu di cluster diancam dengan hukuman disiplin berat, tetapi mungkin kita ketahui bersama kalau sebetulnya tingkat ringan itu ada salah satu bentuknya hukuman disiplin teguran/teguran lisan dan tertulis, oleh sebab itu saya melihat bercampur, jadi kalau misalkan ketentuan pasalnya hukuman disiplin berat, misalkan pelanggaran terhadap tidak boleh menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan, maka PPK/Menteri tidak perlu memberikan peringatan terlebih dahulu, kalau aparat /im pemeriksaan yang dibentuknya berhasil membuktikan penerimaan terkait dengan jabatannya, maka bisa dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat tanpa didahului oleh peringatan;
- Bahwa kalau berbicara penanganan polisi berarti aturan yang dimainkan adalah aturan pidana, jadi misalkan Tergugat menyatakan adanya perselingkuhan, sebetulnya ketika kita sebaga ASN, khususnya PNS selain terikat pada KUHP juga terikat juga pada aturan kepegawaian, misalkan ada 17 kewajiban yang wajib dilaksanakan dan ada 14 larangan yang wajib tidak dilakukan/dihindari, oleh sebab itu ketika Presiden melalui PP No. 94 Tahun 2021 telah memberikan delegasi kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk membina PNS di lingkungannya, maka baik dengan informasi dari para penegak hukum atau tanpa melalui informasi dari aparat penegak hukum, pejabat administrasi bisa melakukan pendalaman, bisa melakukan pemanggilan, melakukan pemeriksaan dan kemudian ketika terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban/larangan tadi dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa PP No. 10 dan PP No. 45 Tahun 1990 secara filosofis menginginkan kedudukan kita kalau kedudukan sebagai PNS menjadi

halaman 60 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



teladan, bagaimana kehidupannya serasi, sejahtera, harmonis ketika dengan pasangan yang sah dalam hal ini suami/istrinya, oleh sebab itu ketika seorang PNS akan menikah ada fasilitas namanya cuti alasan penting, sehingga akan diketahui oleh atasan langsungnya dan ketika selesai menikah yang bersangkutan wajib melaporkan pernikahannya, ketika akan bercerai wajib mendapat izin termasuk ketika seorang pegawai yang sudah menikah tetapi ingin beristri lebih dari satu, maka pegawai ini menurut PP No. 10/PP No. 45 terikat aturan sebelum beristri lebih dari satu dalam pasal 4 nya wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat pimpinan tertinggi di instansinya dalam hal ini berarti harus mendapat izin dari Menteri sebelum beristri dari satu;

- Bahwa PNS diharapkan menjadi teladan oleh atasan PP ini menjadi teladan, jadi sebelum dia beristri, dia harus mendapat ijin dari Menteri, Misalkan prosesnya sudah terjadi, beristri yang kedua atasan langsung/pejabat dibawah Menteri dapat laporan dari istri pertama/seseorang yang merasa dirugikan atas perbuatan pegawai ASN beristri lebih dari satu, lalu atas laporan tersebut atasan langsungnya langsung mengingat pasal 41 dari PP No.94 dimana dinyatakan mereka terancam melakukan pelanggaran dari PP No. 10/PP No. 45 itu berpotensi akan mengurangi hukuman disiplin berat, maka atasan langsung harus segera melaporkan secara hirarki, sehingga PPK/pejabat yang ditunjuk akan membentuk tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin terhadap PP No. 10/PP No. 45 tersebut;
- Bahwa pelanggaran disiplin itu tidak hapus kalau memang itu terjadi misalkan kondisi seorang yang seharusnya mendapatkan izin dari pejabat/menteri tetapi tidak mendapatkan izin, kemudian dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga, pihak yang melaporkan kemudian berdamai, ini tidak menghilangkan perkara pelanggaran disiplinnya, jadi kalau atasan langsung/pimpinan instansi telah terlanjur mengetahui maka Erika pada PP No. 94, atasan langsung yang membiarkan terjadinya pelanggaran disiplin itu dijatuhi hukuman

halaman 61 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



disiplin yang lebih berat oleh dari atasan langsung, daluarsa/hapusnya pelanggaran terjadi kalau yang bersangkutan meninggal;

- Bahwa pelanggaran disiplin ini bukan delik aduan, maka atasan langsung terikat kalau ada pembiaran terhadap pelanggaran disiplin, kalau suatu saat diaudit, apabila datangnya dari atas maka atasan langsung bisa dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari seharusnya yang dijatuhi hukuman disiplin, jadi ada semacam buah simalakama bagi atasan langsung, yang kedua memang pembuktian pelanggaran administrative dari sisi hukum acaranya tidak sama dengan KUHAP, contoh seseorang tidak masuk kerja demi hukum, demi keadilan yang bersangkutan sebaiknya membuktikan bahwa tidak bersalah, karena tidak masuk bukan merupakan perjanjian yang sah, maka pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin harus dipanggil, harus diperiksa, ketika tidak hadir pada pemanggilan pemeriksaan pertama masih diberikan kesempatan pemanggilan yang kedua, tetapi dalam pembuktian proses penjatuhan hukuman disiplin ini ketika atasan langsung/tim pemeriksa dan panggilan yang kedua, yang terperiksa tidak hadir, maka dipanggilan yang kedua ini atasan langsung/tim pemeriksa tetap kalau hukuman disiplin itu bukan kewenangan im pemeriksa tetap memuat LHP dan ketidakhadiran yang diperiksa ini sama saja dianggap/periksa;
- Bahwa dalam administratif teguran salah satu jenis sanksi hukuman disiplin ringan ini bisa dilalui bagi jenis hukuman disiplin tertentu misalkan ada atasan langsung tidak mengembangkan karir bawahan akan dilihat dampaknya unit kerja atau tidak, kalau hanya berdampak unit kerja ancaman hukuman disiplin ringan, akan tetapi apabila dampaknya pada instansi maka hukuman disiplin sedang, kalau dampaknya kepada negara maka hukuman disiplin berat. Terhadap pelanggaran disiplin lainnya ada pasal 41 PP No. 94 dimana ada ancaman bagi mereka PNS ada yang melanggar PP No. 10/PP No. 45 kalau terbukti salah satu dapat dijatuhi hukuman berat, sehingga

halaman 62 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak turun kebawah menjadi hukuman disiplin ringan, tetapi pejabat yang berwenang menghukum sudah melalui mekanisme yang ada, kemudian terbukti pelanggaran disiplinnya maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat dari jenis-jenis hukuman disiplin berat yang ada baik level 1, level 2 maupun level 3;

Bahwa Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 23 April 2025, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sampai batas waktu yang sudah ditetapkan. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam perkara ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1 (*vide* bukti P-1 = T-1) ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024 tanggal 25 November 2024. tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan,

halaman 63 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp., untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2 (*vide* bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi dan jawaban atas pokok perkara, namun demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu keputusan dapat dikatakan keputusan tata usaha negara apabila memenuhi unsur :

- Penetapan tertulis ;
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ;
- Berisi tindakan hukum ;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bersifat konkret, individual, dan final ;
- Menimbulkan akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

halaman 64 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat **Indroharto** dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I halaman 173 dan 174, dalam praktek akan kita jumpai dua kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif yaitu kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan akibat hukum dan keputusan-keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Dapat terjadi memang ada penetapan tertulis kedua yang dikeluarkan setelah penetapan tertulis yang definitif sebelumnya. Hal ini terjadi apabila Badan atau Jabatan TUN setelah mengeluarkan penetapan tertulis yang pertama itu mengadakan peninjauan kembali dengan dasar-dasar pertimbangan baru terhadap penetapan tertulis yang sebelumnya dikeluarkan tersebut. Pertimbangan kembali tersebut biasanya dapat dilihat pada penetapan tertulis yang bersangkutan karena disitu disebut secara jelas dengan menunjuk kepada keputusan tata usaha negara sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara ditentukan sebagai berikut :

- 1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- 2) Keputusan penguatan, peringan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa 2 yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 137561/RHS/M/08/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. dapat diketahui dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu adanya surat keberatan tanggal 16 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penggugat ;

halaman 65 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa apabila objek sengketa 2 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa 2 tidak bersifat final karena tidak mengandung perubahan, pengurangan, maupun penambahan hak dan kewajiban hukum baru, sehingga sifatnya sekadar pengulangan atau penegasan administratif yang tidak memiliki akibat hukum baru kepada Penggugat melainkan merupakan keputusan yang diterbitkan untuk menguatkan kembali isi objek sengketa 1 sehubungan dengan adanya keberatan yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* cukuplah objek sengketa 1 yang didudukkan sebagai objek sengketa sedangkan objek sengketa 2 tidak memenuhi salah satu unsur keputusan tata usaha negara yaitu bersifat final dan menimbulkan akibat hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**EKSEPSI**

Menimbang, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;
- b. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum pertimbangan hukum atas pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut ;

- a. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat masih prematur, karena Penggugat belum menempuh Upaya Administratif atas terbitnya objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah mengajukan

halaman 66 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada 17 Oktober 2024, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat atas objek sengketa 1 yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/ 08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp., selanjutnya Penggugat mendalilkan belum pernah mendapatkan surat sebagaimana objek sengketa 2 yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/ M/08/2024 tanggal 25 November 2024. tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp., dikarenakan Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa 2 pada tahap sidang pemeriksaan persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 09 Desember 2024, sehingga Gugatan Penggugat bukan suatu gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

halaman 67 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan di atas, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Upaya Administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa suatu keputusan hanya dapat diajukan upaya administratif keberatan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberikan kewenangan untuk menyelesaikan upaya administratif keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, disebutkan sebagai berikut :

## Pasal 2

- 1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

## Pasal 3

- 1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas :
  - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
  - b. Keputusan Pejabat.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.

halaman 68 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat ;

## Pasal 5

- 1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- 2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- 3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dapat diajukan keberatan ke PPK dan keputusan pejabat dapat diajukan keberatan kepada atasan Pejabat dan apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, pegawai dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa objek sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2025 dan Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan terhadap objek sengketa melalui Surat tertanggal 16 Oktober 2024 perihal : Bantahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) (*vide* bukti P-2 = bukti T-23);

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93731/RHS/M/08/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan (*vide* bukti T-3) dan

halaman 69 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat masih prematur karena Penggugat belum menempuh upaya administratif atas terbitnya objek sengketa 2, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan bahwa objek sengketa telah dikeluarkan dalam perkara ini karena tidak memenuhi unsur final, maka eksepsi Tergugat tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ;

b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat redundansi dalam dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, selain itu Penggugat juga tidak jelas dalam menguraikan dasar hukum yang dijadikan alasan pengajuan gugatan sehingga tidak mampu menjelaskan adanya korelasi antara Posita dengan Petitum gugatan yang membuat gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk mengatakan suatu gugatan tidak jelas (*obscur libel*) adalah merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan harus memuat:

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan perbaikan dalam hal syarat formal gugatan pada pemeriksaan persiapan, dan hal mana gugatan tersebut berisi identitas para pihak, dasar gugatan

halaman 70 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petitumnya secara jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan, sedangkan mengenai dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat menggunakan dasar hukum dalam gugatannya karena masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, hal tersebut bukan merupakan substansial syarat formalitas gugatan, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscure Libel*), haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

## POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa:

### (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

### (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;

halaman 71 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa 1, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* :

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:

1. *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
2. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*
  - a. *peraturan perundang-undangan, dan;*
  - b. *AUPB;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

*"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) berupa sanksi pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat dapat dikategorikan sebagai jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

halaman 72 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 jo Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pejabat yang berwenang untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara jo. ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa:

*"Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian";*

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII berdasarkan salinan sah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

halaman 73 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10958/S/07/2023 tertanggal 15 Februari 2023 (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa:

“(2) Kepala bagian umum merupakan **jabatan administrator** atau **jabatan struktural** eselon III.a.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dapat digolongkan dalam Pejabat Administrator dan objek sengketa diketahui ditandatangani oleh Tergugat sehingga penerbitan objek sengketa yang memberikan sanksi pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat merupakan kewenangan atribusi Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 *jo.* Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa 1 maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam jawab-jinawab, serta alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa proses pemeriksaan terhadap Penggugat diawali dengan adanya pengaduan yang disampaikan oleh Tri Asih Imro'ati, dr., SpPD.K-GEH.FINASIM melalui Surat Laporan Perbuatan Zinah tertanggal 5 Agustus 2023 yang disampaikan kepada Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah VII (*vide* bukti T-3);
2. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kepada Penggugat (*vide* bukti T-4 dan T-5);
3. Bahwa telah diusulkan dan dilakukan pembentukan Tim Pemeriksa Laporan Pelanggaran Disiplin atas nama dr. Ivan Rovian, M.KP, *in casu* Penggugat sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan,

halaman 74 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor :  
15695/RHS/M/08/2024 Tanggal 4 Maret 2024 tentang Pembentukan  
Tim Pemeriksa (*vide* bukti T-8, T-9, dan T-10);

4. Bahwa Tim Pemeriksa melalui Surat Panggilan I tertanggal 15 Maret 2024 memanggil dr. Ivan Rovian, M.KP, *in casu* Penggugat, Tri Asih Imro'ati, dr., SpPD.K-GEH.FINASIM, dan Katmini binti Katmin untuk hadir pada tanggal 22 Maret 2024 sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 huruf e dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti T-11, T-12, T-13);
5. Bahwa telah dilaksanakan acara permintaan keterangan terhadap Tri Asih Imro'ati, dr., SpPD.K-GEH.FINASIM sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 huruf e dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Maret 2024 (*vide* bukti T-17);
6. Bahwa Tim Pemeriksa melalui Surat Panggilan II tertanggal 22 Maret 2024 memanggil dr. Ivan Rovian, M.KP, *in casu* Penggugat dan Katmini binti Katmin untuk hadir pada tanggal 1 April 2024 sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45

halaman 75 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 huruf e dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti T-15, T-16);

7. Bahwa telah dilaksanakan acara pemeriksaan terhadap dr. Ivan Rovian, M.KP, *in casu* Penggugat sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 huruf e dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 1 April 2024 (*vide* bukti T-18);
8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII sebagai atasan langsung dr. Ivan Rovian, M.KP, *in casu* Penggugat melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *in casu* Tergugat tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa dr. Ivan Rovian, M.KP, *in casu* Penggugat terbukti melakukan perbuatan beristri lebih dari satu orang dan melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang melanggar ketentuan sebagai berikut:
  - Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan

halaman 76 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan ketentuan izin perkawinan dan perceraian PNS;

Sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan (*vide* bukti T-19);

9. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menyurati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Surat Nomor 92912/RHS/S/08/2024 tanggal 26 September 2024 perihal usul berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dr. Ivan Rovian, M.Kp. (*vide* bukti T-22);
10. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/ RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. (*vide* bukti P-1=T-1);
11. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat tertanggal 16 Oktober 2024 perihal Bantahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan

halaman 77 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana selama 12 (dua belas) kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (*vide* bukti P-2 = T-23);

12. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 137561/RHS/M/08/2024, tanggal 25 November 2024 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan objek sengketa 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang memberikan sanksi pembebasan dari jabatannya yang semula menjabat Kepala Bagian Umum menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat sehubungan dengan perbuatan Penggugat yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin berat diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

Pasal 27:

halaman 78 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki;

Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3):

- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian;

Pasal 32 ayat (1):

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual;

Pasal 33 ayat (1):

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan dan dikorelasikan dengan ketentuan hukum di

halaman 79 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah menempuh serangkaian prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimulai dari adanya laporan dari istri Penggugat (*vide* bukti T-3) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII (*vide* bukti T-4 dan T-5). Selanjutnya Tergugat telah membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 15695/RHS/M/08/2024 Tanggal 4 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa (*vide* bukti T-8, T-9, dan T-10) yang kemudian melakukan pemanggilan kepada Penggugat (*vide* bukti T-11 dan T-15), melaksanakan pemeriksaan terhadap Penggugat (*vide* bukti T-18), serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *in casu* Tergugat (*vide* bukti T-19). Berdasarkan rangkaian proses tersebut, Tergugat pada akhirnya menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada Penggugat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan interpretasi hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permasalahan penjatuhan sanksi hukuman disiplin berat berupa pembebasan jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1)

halaman 80 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran berat terhadap izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa diketahui bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* didasarkan karena alasan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

Pasal 3 ayat (1):

*(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*

Pasal 4 ayat (1):

*(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan sebagai berikut:

*PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424),*

halaman 81 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Ini;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa jenis hukuman disiplin berat terdiri atas: (a) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; **(b) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan**; dan (c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Penggugat dilakukan berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh Tri Asih Imro'ati, dr., SpPD.K-GEH.FINASIM (istri Penggugat) melalui Surat Laporan Perbuatan Zinah tertanggal 5 Agustus 2023 yang disampaikan kepada Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah VII (*vide* bukti T-3), yang kemudian ditindaklanjuti oleh atasan Penggugat melalui pemeriksaan pendahuluan (*vide* bukti T-5);

Menimbang, bahwa laporan tersebut menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan kepada Penggugat oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 15695/RHS/M/08/2024 Tanggal 4 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa (*vide* bukti T-10), yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 1 April 2024 (*vide* bukti T-18), sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan (*vide* bukti T-19);

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman didasarkan atas pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka yang harus dibuktikan secara substansi adalah :

*halaman 82 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan perceraian dan telah memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Apakah Penggugat telah beristri lebih dari seorang dan telah memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 dan bukti T-17 diketahui bahwa istri Penggugat (Tri Asih Imro'ati) telah membuat laporan perbuatan zina yang dilakukan oleh Penggugat dengan Katmini bin Katmin disertai dengan bukti chat dan beberapa bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan istrinya selaku pelapor telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat sedangkan Katmini binti Katmin tidak hadir dalam pemeriksaan meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil oleh Tim Pemeriksa. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Penggugat tidak mengakui telah melakukan pernikahan siri dengan Katmini binti Katmin (*vide* bukti T-13, T-16, dan T-18 ) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan alat bukti lainnya yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat benar telah melakukan pernikahan kedua/beristri lebih dari seorang dan telah melakukan perceraian tanpa memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa penerapan sanksi administratif yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan meyakinkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi Penggugat maupun pihak-pihak yang terkait lainnya, termasuk istri sah yang juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kepastian hukum serta kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan asas *due process of law* menghendaki agar setiap keputusan tata usaha negara yang berdampak pada hak dan status seseorang harus didasarkan pada proses pembuktian yang cermat, menyeluruh, dan adil;

halaman 83 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa 1 secara substansi terdapat cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa objek sengketa 2 tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara karena tidak bersifat final sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena terdapat cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa 1 berupa Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp., maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN M.Kp. dan merehabilitasi hak-hak atau kedudukan hukum Penggugat sebagaimana semula atau yang setara;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan penundaan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara objek sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

halaman 84 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan Putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah memper-timbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang berperkara, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum antara Para Pihak yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

halaman 85 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Penundaan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat ;

II. Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tanggal 4 Oktober 2024, Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN, M.Kp. ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 93731/RHS/M/08/2024, tanggal 4 Oktober 2024, Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama dr. IVAN ROVIAN, M.Kp. ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak atau kedudukan hukum Penggugat sebagaimana semula atau yang setara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, oleh Kami MOHAMMAD HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum. dan FEBRINA PERMADI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan disampaikan kepada Para Pihak dan sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

halaman 86 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistim Informasi Pengadilan  
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum

M. Herry Indrawan P., S.Sos., S.H., M.H.

ttd

Febrina Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yulianti, S.H., M.H.

halaman 87 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK : Rp	145.000,00
- Panggilan-Panggilan	: Rp 28.000,00
- Lain-lain (fotokopi)	: Rp 76.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 299.000,00

(Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 88 dari 88 halaman Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)